

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19


BULAN MARET-AGUSTUS 2020

SKRIPSI

oleh:

Nur Asri Aini

NIM : 17210077



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19


BULAN MARET-AGUSTUS 2020

SKRIPSI

oleh:

Nur Asri Aini

NIM : 17210077



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BULAN MARET-
AGUSTUS 2020**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan peneliti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, 03 April 2021
Penulis,



Nur Asri Aini
NIM 17210077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Asri Aini NIM: 17210077
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BULAN MARET- AGUSTUS 2020


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 April 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822 200501 1 003



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP.19790407 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Asri Aini NIM 17210077, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19
BULAN MARET-AGUSTUS 2020**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 03 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. W. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 06712052000031001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.

Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Mengenal”

(QS. An-Nisa' (4) : 35)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamîn, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, smeaoga kita tergolong orang-orang yang beriman dna mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. *Aamiin*.

Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan,

- saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan, dan juga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Ali Kadarisman, M.HI dan Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc. M.HI selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis untuk membenahi skripsi ini dengan baik.
 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
 8. Pihak Pengadilan Agama Makassar, khususnya Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Bapak Drs. H. Gunawan, M.H, Bapak Drs. Muhammad Yunus yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuannya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.
 9. Kedua orang tua penulis, Subaer dan Rachmatiah, yang selalu mendukung penulis, memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga. Kepada saudara(i) penulis, Nurhasanah Umayah, Sultan, Ummu Athiyyah, Muhammad Yassin yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Kakanda Agung Setiawan dan Nurul Hidayah yang telah banyak memberikan

saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

11. Sahabat penulis, MEMI, Putri Marini M, Hasrinur Aulia serta Alfian Untung yang telah memberikan motivasi, solusi dan saran serta bantuan setiap permasalahan penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.
12. Segenap teman-teman Hukum Keluarga Islam 2017, yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hatian, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan demi perbaikan pada masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi saya pribadi.

Makassar, 03 April 2021
Penulis,

Nur Asri Aini
NIM 17210077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	zh
ت	=	t	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ث	=	ts	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	h	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	D	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	ه	=	h
ش	=	sy	ء	=	'
ص	=	sh	ي	=	y
ض	=	dl			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خي	menjadi	khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Prosedur Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Penelitian	49
B. Faktor Signifikan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020	54
C. Perbedaan Penyebab dan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Sebelum Covid-19 (September 2019 - Februari 2020) Dan Selama Pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020)	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perkara Perceraian PA Makassar	5
Tabel 2. Daftar Perkara Perceraian Pengadilan Agama Makassar.....	6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4 Informan Penelitian.....	45
Tabel 5 Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.....	55
Tabel 6 Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Sebelum Pandemi Covid-19.....	61

ABSTRAK

Nur Asri Aini. 2020. **Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Perceraian, Pandemi Covid-19

Setiap tahunnya, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk di Pengadilan Agama Makassar, khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020? Dan Apakah perbedaan faktor penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) dan selama masa pandemi (Maret-Agustus 2020)?

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data diperoleh melalui wawancara dengan 3 hakim Pengadilan Agama Makassar dan juga data dari dokumen resmi Pengadilan Agama Makassar, serta buku, jurnal dan juga perundang-undangan. Data-data yang diperoleh dihimpun dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar khususnya pada masa pandemi Covid-19 ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yaitu sekitar 63% atau 459 kasus dari total keseluruhan 722 kasus perceraian. Perbedaan dari setiap perceraian tersebut ialah faktor yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti dipicu oleh ekonomi, kehadiran pria atau wanita idaman lain. 2) Tidak terdapat perbedaan signifikan pada faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) maupun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020). Baik sebelum maupun setelah terjadi pandemi Covid-19, perselisihan dan pertengkaran terus menerus masih menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Sekitar 75% kasus perceraian sebelum pandemi Covid-19 yakni September 2019-Februari 2020 terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Demikian pula pada masa pandemi Covid-19 Maret-Agustus 2020, sekitar 63% perceraian disebabkan karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

ABSTRACT

Nur Asri Aini. 2020. **Key Factors Causing Divorce at the Makassar Religious Court during the Covid-19 Pandemic in March-August 2020**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syari'ah, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Causing Factors, Divorce, Covid-19 Pandemic

Every year, the divorce rate in Indonesia increased in numbers, including at the Makassar Religious Court. The increasing divorce cases continues even though there is currently a widespread pandemic happening around the world, namely the Covid-19 pandemic. This study aims to answer to significant question, first is to know the key factors caused the rising divorced cases at the Makassar Religious Court during the Covid-19 Pandemic in March-August 2020. Secondly, what would differentiate the factors of divorces happening in Makassar before the Covid-19 Pandemic (September 2019-February 2020) and during the Pandemic Period (March-August 2020).

The type of research used in this study is empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources were obtained through interviews with 3 Makassar Religious Court judges and also data from official documents of the Makassar Religious Court, as well as books, journals and also legislation. The data obtained were collected using interview and documentation data collection methods.

The results of this study are 1) The significant factors that cause divorce cases in the Makassar Religious Court, especially during the Covid-19 pandemic, are continuous disputes and arguments, which are around 63% or 459 cases out of a total of 722 divorce cases. The difference between each of these divorces is a factor that triggers constant disputes and arguments such as being triggered by the economy, the presence of another ideal man or woman. 2) There is no difference in the factors causing divorce at the Makassar Religious Court during the Covid-19 pandemic (March-August 2020) or before the Covid-19 pandemic (September 2019-February 2020). Both before and after the Covid-19 pandemic, disputes and arguments are still the main factor in divorce. Approximately 75% of divorce cases before the Covid-19 pandemic, namely September 2019-February 2020 occurred due to continuous disputes and arguments. Likewise, during the Covid-19 March-August 2020 pandemic, around 63% of divorces were caused due to continuous quarrels and fights.

مستخلص البحث

نور أسري عيني. 2020. العوامل المسببة للطلاق في محكمة ماكاسار الدينية أثناء وباء كوفيد-19 في شهر مارس إلى أغسطس سنة 2020. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العوامل المسببة، الطلاق، وباء كوفيد-19

الزواج هو مظهر من مظاهر الحبة والرحمة الزوجين، كما أنه مؤسسة لتحقيق السعادة وراحة النفس. ولكنما كثيرا من انتهاء الزواج بالطلاق. لكل عام، يرتفع معدل الطلاق في إندونيسيا، ألا وهو في المحكمة الدينية بماكاسار. تستمر الزيادة في حالات الطلاق على الرغم من وجود الوباء واسع الانتشار حالا، وهو وباء كوفيد-19. كانت صياغة المشكلة في هذا البحث هي، ما العوامل المهمة التي تسبب على أداء الطلاق في المحكمة الدينية بماكاسار أثناء وباء كوفيد -19 في شهر مارس-أغسطس سنة 2020؟ وما الفرق بين العوامل السببية ونسبة الطلاق في المحكمة الدينية بماكاسار قبل وباء كوفيد -19 (سبتمبر 2019 - فبراير 2020) وأثناء الوباء (مارس - أغسطس 2020)؟

كان النوع المستخدم في هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام نهج الوصفي النوعي. وكذلك كانت مصادر البيانات في هذا البحث من خلال المقابلات مع ثلاثة الحكماء من المحكمة الدينية بماكاسار والبيانات من الوثائق الرسمية للمحكمة الدينية بماكاسار، وكذلك حصلت البيانات من الكتب والمجلات والتشريعات. كانت البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام طريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق.

النتائج من هذا البحث هي (1) العوامل المهمة التي تسبب على الطلاق في المحكمة الدينية بماكاسار خاصة أثناء وباء كوفيد -19 هي الخلافات والمنازعات المستمرة، والتي تبلغ حوالي 63% أو 459 حالة من جميع 722 حالة الطلاق. الفرق بين كل من حالات الطلاق هو العوامل التي تثير الخلافات والمنازعات المستمرة سببها الاقتصاد وكذلك وجود رجل أو امرأة أخرى. (2) لا يوجد الاختلاف في العوامل المسببة للطلاق في المحكمة الدينية بماكاسار أثناء وباء كوفيد -19 (مارس-أغسطس 2020) أو قبل وباء كوفيد -19 (سبتمبر 2019- فبراير 2020). قبل وباء كوفيد -19 أو بعدها، لا تزال الخلافات والمنازعات المستمرة هي العوامل الرئيسية في الطلاق. ما يقرب من 75% من حالات الطلاق قبل وباء كوفيد -19 يعني سبتمبر 2019 - فبراير 2020 حدثت بسبب الخلافات والمنازعات المستمرة. وبمثل أثناء وباء كوفيد -19 مارس-أغسطس 2020، حوالي 63% من حالات الطلاق بسبب الخلافات والمنازعات المستمرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai representasi makhluk sosial, memiliki kebutuhan dasar yakni saling bergantung satu sama lain agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Allah SWT menjadikan manusia agar dapat hidup berpasang-pasangan yang diwujudkan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah di mata Allah SWT. Hal ini diharapkan agar manusia dapat hidup berdampingan dengan saling mengisi, membantu, dan bekerjasama dengan terus menjunjung tinggi tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¹.

Pernikahan atau perkawinan diartikan sebagai bentuk perjanjian atau akad yang dilakukan secara sah dihadapan agama sehingga dapat menghalalkan pergaulan dan memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan yang akan membina rumah tangga.² Para Fuqaha dan Imam Madzhab telah mencapai sebuah kesepakatan bahwasanya nikah atau kawin dapat diartikan sebagai perjanjian yang berarti bahwa hubungan kelamin telah sah dilakukan dalam rangka melanjutkan keturunan.

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*) yang dilakukan demi mematuhi perintah Allah SWT. Sehingga ketika melaksanakan perkawinan yang sah akan dinilai sebagai sebuah ibadah.³ Selanjutnya, perkawinan merupakan sebuah bentuk ikatan lahir batin antara dua insan, sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga dan keluarga dengan harapan agar dapat hidup dengan bahagia dunia dan akhirat berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berdasarkan paparan mengenai definisi perkawinan, dipahami bahwasanya sebuah perkawinan atau pernikahan itu merupakan sebuah ikatan yang sakral, yang

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2016), 442.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 9.

³ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menyatukan dua manusia, untuk menjalin kasih dan sayang demi mencapai kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan. Suami dan istri memiliki upaya tersendiri sesuai kemampuan dan keinginan mereka dalam mencapai kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebuah kehidupan rumah tangga tentunya penuh dengan suka, duka, dan problematika yang harus dilalui pasangan suami istri. Ujian-ujian dalam rumah tangga yang tiada hentinya ini datang secara terus menerus, bergantian dan bermacam-macam. Sayangnya, banyak pasangan suami istri yang tidak mampu melewati ujian pernikahan ini dan tak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga memilih jalan keluar terakhir, yakni perceraian.

Secara harfiah, agama Islam memandang perceraian sebagai *Thalaq* atau *Ithlaq* yang memiliki makna lepas atau meninggalkan sebuah ikatan pernikahan.⁵ Proses berpisahnya pasangan suami istri atau perceraian merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, seringkali hal ini disebabkan oleh kebutuhan suami ataupun istri yang tidak terpenuhi.⁶ Seperti halnya dengan perkawinan, untuk menempuh jalur perceraian, terdapat proses yang harus dilalui. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum dan masyarakat bahwa perceraian tersebut telah sah untuk dilakukan. Proses perceraian haruslah melalui sebuah instansi Pengadilan Agama (PA) untuk dapat diakui secara hukum dan negara.

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 147.

⁶ Robert E. Emery, *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment*, (USA: SAGE Publications, 1999), 89.

Setiap tahun, perkara perceraian mengalami peningkatan jumlah kasus. Hal ini dapat dilihat melalui data yang dirilis oleh Mahkamah Agung⁷, bahwasanya untuk perkara Cerai Talak tahun 2018 terdapat 118.853 perkara yang diadili oleh PA seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan perkara untuk Cerai Talak pada tahun 2019, yakni 124.776 perkara. Adapun untuk perkara Cerai Gugat, terdapat 325.505 perkara yang diadili pada tahun 2018, dan terjadi peningkatan pada tahun 2019, yakni 355.842 perkara. Banyak pernikahan yang tidak dapat lagi diselamatkan, sehingga harus berakhir dengan putusan cerai di Pengadilan Agama, termasuk perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Makassar. Dilaporkan oleh Detiknews pada 20 Desember 2019, bahwasanya terdapat 3.543 Pasangan suami-istri yang cerai di Makassar pada tahun 2019, dengan mayoritas penyebab perceraian adalah masalah ekonomi.⁸ Kasus perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar mengalami peningkatan jumlah perkara sebesar 25% dari tahun sebelumnya, yakni berjumlah 2.804 perkara. Sebagai perbandingan tingkat perkara perceraian sebelum masa pandemi Covid-19 September 2019-Februari 2020, diperlihatkan pada tabel berikut:⁹

⁷ Abdul Rahman, "Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, diakses pada 13 November 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>

⁸ Muhammad Nur Abdurrahman, "3.543 Pasutri di Makassar Cerai Selama 2019, Mayoritas karena Ekonomi", *detikNews*, diakses 11 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4830034/3543-pasutri-di-makassar-cerai-selama-2019-mayoritas-karena-ekonomi>

⁹ Data Pengadilan Agama Makassar, didokumentasikan pada 9 November 2020.

Tabel 1.
Daftar Perkara Perceraian PA Makassar

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
September 2019	77	193
Oktober 2019	70	212
November 2019	57	169
Desember 2019	17	4
Januari 2020	100	303
Februari 2020	84	158
Jumlah	405	1039

Saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi masa pandemi, dikarenakan sebuah virus mematikan yang menyebar secara luas di dunia, yakni *Corona Virus Disease* (Covid-19). Covid-19 secara resmi dideklarasikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.¹⁰ Sektor ekonomi adalah sektor yang sangat terdampak karena adanya pandemi Covid-19 ini. Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *social distancing* dan juga anjuran untuk tetap berada di dalam rumah dalam rangka pencegahan transmisi Covid-19 ini mengakibatkan banyaknya roda perekonomian yang menjadi sangat sulit hingga harus berakhir pada Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara masif, sehingga semakin banyak keluarga yang terhambat perekonomiannya. Pada masa pandemi Covid-19 yang sulit, problematika mengenai perekonomian membuat banyak rumah tangga tidak dapat bertahan, dikarenakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

¹⁰ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, diakses 2 Oktober 2020, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>

Peningkatan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 ini terjadi di berbagai Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Dikabarkan oleh KompasTV, bahwanya terdapat lonjakan kasus perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Merangin, yakni mencapai 479 kasus pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 hanya berjumlah 393 kasus.¹¹ Hal serupa terjadi di Pengadilan Agama Soreang, yang pada bulan Juni tahun 2020 menerima sekitar 800 perkara perceraian dalam satu bulan.¹² Kemudian, InspiraTV mewartakan bahwa terdapat 1.010 perkara perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Makassar, yakni Januari hingga Juni 2020.¹³ Selain itu, menurut data dari Pengadilan Agama Makassar mengenai perkara perceraian, baik cerai gugat dan cerai talak pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020, diperlihatkan pada tabel berikut:¹⁴

Tabel 2.

Daftar Perkara Perceraian Pengadilan Agama Makassar

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Maret 2020	42	146
April 2020	9	30
Mei 2020	22	50
Juni 2020	83	285
Juli 2020	87	208
Agustus 2020	67	182
Jumlah	310	904

¹¹ KompasTV Jambi, “Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi Covid-19”, *KompasTV*, 28 Januari 2021, diakses 7 Maret 2021, <https://www.kompas.tv/article/142028/angka-perceraian-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>.

¹² Andri Saubani, “Di Balik Maraknya Gugatan Perceraian Pada Masa Pandemi”, *Republika*, 26 Agustus 2020, diakses 7 Maret 2021, <https://republika.co.id/berita/qfnz69409/di-balik-maraknya-gugatan-perceraian-pada-masa-pandemi>.

¹³ Muhammad Imran, “1.010 Warga Makassar Resmi Jadi Janda dan Duda Selama Pandemi Covid-19,” *Berita Inspira*, 06 Juni 2020, diakses 15 Agustus 2020, <https://www.inspira.tv/news/2305/1010-warga-makassar-resmi-jadi-janda-dan-duda-selama-pandemi-covid19->

¹⁴ Data Pengadilan Agama Makassar, didokumentasikan 13 Oktober 2020.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwasanya terdapat lonjakan jumlah kasus yang cukup signifikan pada bulan Juni 2020. Hal ini dikarenakan penerapan *new normal* atau keadaan normal yang baru, dan selesainya masa PSBB. Dengan berakhirnya masa PSBB, maka pelayanan di Pengadilan Agama Makassar pun kembali normal, tanpa adanya pembatasan permohonan perkara, sehingga perkara yang masuk pada bulan ini cukup banyak dibandingkan pada bulan sebelumnya.

Perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Diantaranya adalah poligami yang tidak sesuai syariat Islam, kecemburuan, krisis pada akhlak, perjudohan yang dipaksakan, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik ataupun mental, adanya orang ketiga, tidak harmonisnya hubungan, dan permasalahan ekonomi.¹⁵

Perceraian merupakan pembahasan yang kompleks karena banyaknya faktor pemicu yang beragam sehingga tiap tahunnya perkara perceraian semakin meningkat. Di tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 sebagai sebuah problematika baru, memberikan dampak negatif yang cukup besar kepada masyarakat dan keluarga, salah satunya adalah penerapan PSBB ataupun kebijakan PHK. Berdasarkan penjabaran masalah yang telah diuraikan, diperlukan kajian lebih mendalam terkait faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar selama masa pandemi

¹⁵ Sumarni B dan Andi Kasmawati, "Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar," *Tomalebbi*, no. 2, (2016): 120, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2056>

Covid-19 (Maret-Agustus 2020), untuk kemudian dibandingkan dengan situasi sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020?
2. Bagaimana perbedaan penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) dan selama masa pandemi (Maret-Agustus 2020)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan faktor signifikan yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020.
2. Memaparkan perbedaan penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) dan selama masa pandemi (Maret-Agustus 2020).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memiliki kontribusi serta sumbangsih secara akademis terhadap pengembangan ilmu serta sebagai acuan literatur pustaka untuk masyarakat luas, terutama mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam mengenai perceraian, terutama yang memiliki fokus pada faktor penyebab perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a) Kepada peneliti berikutnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian dengan kontekstual yang sama namun lebih mendalam.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu serta wawasan yang baru, dan mendapatkan pelajaran dalam menyikapi fenomena perceraian di Pengadilan Agama, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

E. Definisi Operasional

1. Faktor : sebuah keadaan atau peristiwa yang menjadi pemicu dan mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa.¹⁶ Sehingga dapat dipahami

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 11 November 2020, <https://kbbi.web.id/faktor>

bahwasanya faktor merupakan sesuatu hal yang turut andil dalam menyebabkan sesuatu terjadi

2. Perceraian : sebuah keadaan dimana status perkawinan seorang suami dan istri putus dengan mengacu pada keputusan pengadilan.
3. Pandemi : sebuah keadaan pada sebagian besar populasi manusia terjangkit sebuah wabah penyakit. Wabah penyakit yang dengan serempak menyebar ke berbagai belahan dunia ini sangat membutuhkan penanganan cepat tanggap.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini disusun secara terstruktur sehingga mempermudah penyampaian dan pemahaman terhadap penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini memiliki V BAB yang terbagi menjadi beberapa pokok pembahasan atas permasalahan dalam diteliti. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan kerangka umum serta kerangka dasar yang menjadi acuan penelitian ini dilaksanakan. Bab ini memiliki beberapa pembahasan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Pendahuluan berisikan beberapa pengertian dari pernikahan dan perceraian, fenomena pandemi Covid-19, fenomena meningkatnya perkara perceraian, baik pada masa pandemi Covid-19 dan sebelumnya. Sehingga diharapkan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 25 Oktober 2020, <https://kbbi.web.id/pandemi>

mampu menjadi gambaran awal bagi pembaca untuk memahami kerangka berfikir, termasuk maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai kajian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni berupa kajian mengenai penelitian terdahulu dan juga kajian teori. Hal ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, diuraikan pula kajian pustaka tentang Perkawinan, Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, dan juga kajian mengenai Pandemi Covid-19. Kajian pustaka ini diuraikan berdasarkan teori yang dihimpun melalui Buku, Jurnal, Skripsi, portal berita, dan juga perundang-undangan, yakni PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan juga KHI Pasal 116.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan perihal metode penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini. Jenis penelitiannya ialah penelitian empiris (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi dari penelitian ini ialah di Pengadilan Agama Makassar Klas IA, dengan sumber data didapatkan setelah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar dan juga data dari dokumen resmi Pengadilan Agama Makassar, serta buku, jurnal dan juga perundang-undangan. Data yang telah didapatkan ini kemudian dihimpun dengan metode pengumpulan data, yakni metode wawancara dan dokumentasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menampilkan hasil dari penelitian dan analisis peneliti terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Di bab empat, diuraikan secara lengkap seluruh hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama masa penelitian dilakukan. Pada bab ini, peneliti memaparkan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar dan juga data faktor penyebab, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut. Sama halnya dengan data primer, penulis juga memaparkan hasil dan analisis dari data sekunder yang didapatkan dari mengkaji literatur yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkap kesimpulan, saran dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian pada masa pandemi Covid-19, apakah ditemukan persamaan ataupun perbedaan yang signifikan dalam perkara perceraian pada masa sebelum pandemi Covid-19. Dalam Bab V dipaparkan bahwasanya faktor signifikan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu, ditemukan juga bahwasanya tidak terdapat perbedaan secara signifikan perihal faktor penyebab perceraian, baik pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan juga sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga kredibilitas serta orisinalitas dari penelitian ini agar terhindar dari kejahatan plagiasi, berikut akan dipaparkan penelitian terdahulu terkait faktor-faktor penyebab perceraian:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Sumarni B. dan Andi Kasmawati, mahasiswa dan dosen jurusan PPKn FIS, Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal Tomalebbi tahun 2016, dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dasar atau latar belakang atas perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar Klas IA, juga untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perkara perceraian tersebut.¹⁸ Hasil dari penelitian ini ditemukan

¹⁸ Sumarni B dan Andi Kasmawati, “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar,” *Tomalebbi*, no. 2, (2016), <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2056>

bahwasanya perceraian dilatar belakangi oleh beberapa sebab yakni poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kekejaman fisik dan mental, gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan. Adapun akibat hukum yang timbul dari perkara tersebut dapat dilihat pada dikabulkannya gugatan.

2. Penelitian kedua dilaporkan oleh Wilda Ma'rifah dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta pada tahun 2020, dengan judul penelitian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)." Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya sebuah perkara perceraian, dimana penulis mengambil studi kasus dari Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017.¹⁹ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam faktor kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017, diantaranya karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara, tidak tanggung jawab sejumlah 416 perkara, intervensi pihak ketiga sejumlah 76 perkara, ekonomi sejumlah 5 perkara, di hukum sejumlah 4 perkara, lain-lain sebanyak 3 perkara.
3. Penelitian berikutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhillah dari prodi Ahwal al-Syakhsiyyah, STAIN Salatiga pada tahun 2013, yakni "Faktor-

¹⁹ Wilda Ma'rifah, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5775/1/Fulltext%20Skripsi%20Wilda.pdf>.

faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Semarang)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan faktor dominan atas kasus perceraian yang terjadi di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.²⁰ Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah faktor penyebab perceraian di Desa Batur yakni ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudohan. Kemudian, faktor dominan yang menyebabkan kasus perceraian di Desa Batur adalah faktor ekonomi dan perselisihan.

4. Apakah perbedaan penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) dan selama masa pandemi (Maret-Agustus 2020)? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) di Pengadilan Agama Makassar, serta perbedaan penyebab dan tingkat perceraian baik sebelum pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) maupun selama masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020). Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik perbedaan dengan penelitian diatas. Guna mempermudah memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi dan jurnal tersebut diatas, akan dipaparkan dalam tabel berikut:

²⁰ Nurul Fadhilah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Semarang)”(Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/524/1/Nurul%20Fadhilah_21109020.pdf

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sumarni B. dan Andi Kasmawati, “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar)”.	Membahas mengenai faktor penyebab perceraian di Kota Makassar	Penelitian yang dilakukan oleh Andi Kasmawati dan Sumarni ini berfokus pada apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui faktor signifikan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
2.	Wilda Ma’rifah, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017).”	Membahas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian	Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Ma’rifah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deduktif. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini juga berfokus pada faktor penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar, sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.</p>
3.	Nurul Fadhillah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Semarang).”	Membahas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhillah ini dilakukan dengan sumber data yang diperoleh dari pelaku perceraian, sedangkan penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hakim. Selain itu, penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan tingkat perceraian sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.</p>

Berdasarkan tinjauan tabel 3, diketahui bahwasanya pada ketiga penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaannya masing-masing. Persamaan dari penelitian ini dan ketiga penelitian di atas dilihat dari penelitian terhadap faktor penyebab perceraian. Adapun perbedaannya terlihat pada penelitian ini yang berfokus pada faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020), sehingga dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut di atas.

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan proses membentuk keluarga yang berasal dari lawan jenis, menyangkut status suami istri yang diperoleh dari diberlangsungkannya pernikahan.²¹ Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan perkawinan sebagai *An-Nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* - الزواج - الزيجه. *An-nikh* secara harfiah juga berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* dan *al-jam'u* (الجمع). *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an*

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 3 Oktober 2020, <https://kbbi.web.id/kawin>.

(وطأ- يطأ- وطأ) yang bermakna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²²

Definisi nikah menurut para ulama madzhab memiliki formulasi yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan dalam memformulasikan definisi nikah ini bersifat keberagaman (*al-Tanawwu'*), bukan dalam yang konfrontatif (*al-Tahaddah*). Adapun definisi nikah menurut ulama madzhab, ialah²³:

- a. Ulama Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”.
- b. Ulama Maliki, “Nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.”
- c. Ulama Syafi'iyah, “Nikah didasari oleh sebuah akad atau perjanjian sebagai jaminan atas kepemilikan untuk bersetubuh yang menggunakan redaksi (lafal) “*Inkah atau Tazwij*; atau turunan makna dari keduanya.”
- d. Ulama Hanabilah, “Nikah ialah melafalkan akad yang menggunakan redaksi kata *inkah atau sazwij* yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesenangan (bersenang-senang).

²² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 45.

Perkawinan ialah sebuah bentuk ikatan lahir bathin yang terjalin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal juga bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Selain itu, perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah pernikahan, yaitu dengan akad yang sangat kuat (*Mitssaqan Ghalidzan*) yang dilakukan untuk patuh terhadap perintah Allah SWT dan jika melaksanakannya dengan sungguh-sungguh maka terhitung sebagai sebuah ibadah.²⁵

Berdasarkan pendapat para ulama madzhab serta undang-undang yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau akad yang sakral dengan melalui proses pelafalan *inkah* atau *tazwij*, sehingga dapat menghalalkan persetubuhan dengan mendapatkan kesenangan seksual untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang selalu diberkahi dengan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dengan cara yang diberkahi oleh Allah SWT.

Perkawinan merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan bersama keluarga baru. Perkawinan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan membentuk rumah tangga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Kemudian, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II pasal 2

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang sakinah (kedamaian), mawaddah (ketentraman), dan rahmah (tenang dan bahagia).²⁷ Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yakni²⁸:

- a. Melanjutkan keturunan.
- b. Melakukan persetubuhan yang halal dan dengan rasa kasih sayang
- c. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dibenci Allah SWT.
- d. Memunculkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mencari harta yang halal
- e. Membentuk keluarga sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan didasari oleh cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual dengan aman dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu, perkawinan merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral yang dilakukan berlandaskan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Maka dari itu, dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi ibadah yang memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun, seringkali perkawinan kandas dan terputus di tengah jalan. Karena sifat

²⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 24-31.

dasarnya sebagai sebuah kontrak, sehingga akan ada konsekuensi putusnya kontrak yang kemudian disebut sebagai talak.²⁹

Secara harfiah, perceraian atau talak berarti melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan perkawinan.³⁰ Perceraian juga didefinisikan sebagai perpisahan atau putusnya sebuah ikatan sebagai suami-istri; atau dikenal juga dengan istilah talak.³¹ Kemudian, Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwasanya salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah suami mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam Islam, cerai atau talak digunakan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Talak dapat menghilangkan sebuah keabsahan perkawinan dan mengurangi ikatan perkawinan melalui ucapan dengan maksud tertentu.

Islam sebagai agama toleran, tidak membelenggu dan memberatkan ummatnya, memperbolehkan terjadinya perceraian jika hubungan suami istri tersebut tidak mungkin dipertahankan dan mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakiti. Perceraian adalah pilihan terakhir yang digunakan apabila terjadi keretakan pada rumah tangga sehingga pilihan untuk mempertahankan dan tujuan dari perkawinan tidak lagi dapat terwujud. Berdasarkan pendapat Imam Malik, terdapat beberapa penyebab putusnya

²⁹ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Salah Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 34.

³⁰ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 147.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 03 Oktober 2020 <https://kbbi.web.id/cerai>.

perkawinan, yakni talak, *khuluk*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*, dan terdapat tambahan *li'an*, menurut Imam Syafi'i.³²

Para Ulama' telah memberikan penjelasan tentang hukum perceraian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. *Syarah Al-Kabir* menyebutkan terdapat beberapa kategori perceraian, yakni:³³

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq* (hubungan suami istri yang tidak harmonis/membangkang)
- 2) Perceraian dapat makruh jika ada kemungkinan untuk dicegah. Dalam hal ini, apabila perceraian tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi pihak suami maupun istri, dan terdapat kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Perceraian menjadi mubah apabila dibutuhkan, terkhususnya jika istri memiliki akhlak yang buruk (*Su'ul Khuluq Al-Mar'ah*) dan ada kemungkinan dapat memudharatkan masa depan perkawinannya.
- 4) Hukum perceraian adalah sunnah apabila seorang istri kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, utamanya terhadap suami sebagaimana yang Allah SWT telah wajibkan atasnya atau dalam kasus lain bila dia berbuat serong.

³² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 208.

³³ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 82-83.

- 5) Haram sifatnya apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas sedang istri sedang menstruasi atau dalam keadaan suci yang dimana pada masa tersebut ia telah melakukan hubungan badan bersama suaminya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disusun dengan prinsip untuk menyulitkan terjadinya perceraian. Dimana usaha yang harus diterapkan agar perceraian dapat menjadi sah hanya ketika perceraian tersebut dilaksanakan pada sidang Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Adapun proses persidangan hanya dapat berlangsung apabila telah disepakati alasan-alasan tertentu sehingga mendapatkan izin untuk diadakannya proses perceraian di depan Pengadilan.³⁴ Proses persidangannya adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Keabsahan perceraian hanya apabila dilaksanakan melalui proses persidangan baik di Pengadilan. Dengan syarat, Pengadilan telah berusaha dan tidak menemukan titik temu untuk kesepakatan damai kedua belah pihak.
- 2) Adanya alasan yang cukup dan jelas untuk melakukan perceraian. Bahwasanya hubungan antara suami istri tersebut tidak mampu

³⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 200pe2), 64.

³⁵ Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diteruskan lagi dikarenakan hilangnya kerukunan dalam berumah tangga.

- 3) Tata cara melaksanakan perceraian di Pengadilan telah diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Hal ini merujuk pada dasar pemikiran bahwa perkawinan seyogyanya adalah sebuah bentuk usaha dalam menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, aman dan sejahtera. Sehingga, proses perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Pada dasarnya, perceraian memiliki akibat hukum yang kompleks, yakni dalam lingkup Hukum Keluarga, Hukum Kebendaan dan juga Hukum Perceraian.³⁶ Akibat hukum ini memiliki dampak pada status istri, suami, anak dan juga harta kekayaan. Keseluruhan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

b. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan sesuatu yang wajib terkandung dalam proses talak. Keabsahan talak dilihat dari kelengkapan serta terpenuhinya rukun talak. Adapun yang menjadi rukun talak, ialah³⁷:

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 46.

³⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 201-205.

1) Suami

Dalam Islam, hak untuk talak hanya berada pada suami. Hal ini berdasarkan pada pendapat para ulama'. Ulama' bersepakat bahwasanya suami yang berakal, telah baligh, dan mampu untuk menentukan pilihan, maka dialah yang boleh menjatuhkan tala katas istrinya, dan talak yang jatuh dianggap sah.

2) Istri

Suami hanya memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri, sedang kepada istri orang lain ia tidak memiliki hak tersebut.

3) Shigat Talak

Shigat talak merupakan lafadz yang dapat dilafadzkan seorang suami kepada istrinya untuk menunjukkan keinginan talak. Hal ini dapat disampaikan secara *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran) dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat bagi kaum tuna wicara ataupun dengan bantuan orang lain.

4) *Qashdu* (Kesengajaan)

Kesengajaan dalam menjatuhkan talak merupakan rukun yang perlu dipenuhi oleh seorang suami. Ketika seorang suami dengan tidak sengaja menjatuhkan tala katas istrinya, maka tidak jatuh pula talaknya.

Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi dengan berbagai hal, salah satunya adalah dengan jatuhnya talak. Talak ialah ikrar atau perkataan suami yang disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Talak jika dikaji dari segi probabilitas mantan suami merujuk kembali mantan istri, terbagi menjadi dua, yakni:³⁸

- 1) Talak Raj'i, yakni talak pertama atau kedua yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang pernah digauli.³⁹ Jenis talak ini mengizinkan seorang suami untuk rujuk terhadap istrinya semasa istri masih dalam masa iddah. Namun, jika hingga habis masa iddah bekas istri tersebut dan bekas suami tak kunjung datang untuk mengajaknya rujuk, maka kedudukan talak menjadi talak ba'in.
- 2) Talak Ba'in, merupakan talak yang tidak memberikan hak rujuk terhadap hubungan suami istri yang telah jatuh talak. Adapun untuk mengembalikan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan, harus melalui proses akad yang baru disertai dengan rukun dan syarat nikah lainnya. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua, yakni:
 - 1) Talak Ba'in Sughro merupakan talak ba'in yang menghapuskan hak atas kepemilikan terhadap istri namun tetap halal atas seorang bekas suami untuk melakukan perkawinan kembali dengan bekas istrinya baik semasa iddahnya atau ketika telah berakhir masa iddahnya. *Qabla ad-dukhul* atau talak dengan tebusan atau khulu' termasuk talak Ba'in Sughro yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.⁴⁰

³⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 197.

³⁹ A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan: Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), 138.

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 153.

- 2) Talak Ba'in Kubro adalah talak yang telah dijatuhkan kepada istri sebanyak tiga kali. Seorang suami dan istri yang telah berpisah karena talak Ba'in Kubro tidak dapat dirujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan lagi, hingga dalam kondisi perkawinan baru dilaksanakan setelah mantan istri menikahi orang lain terlebih dahulu, kemudian bercerai *ba'da ad-dukhul* lalu telah habis masa iddahnyanya.

Perkawinan yang putus dikarenakan oleh talak berdampak kepada suami untuk memenuhi beberapa kewajiban, diantaranya⁴¹:

- 1) Menyerahkan mut'ah kepada mantan istrinya berupa uang ataupun benda yang berharga
- 2) Memenuhi nafkah, kiswah dan mas kawin kepada mantan istri, selama masa iddah, kecuali mantan istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in dan tidak dalam keadaan sedang hamil
- 3) Melunasi mahar yang telah terhutang secara keseluruhan, dan menjadi separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

c. Khulu'

Kehidupan rumah tangga akan menjadi kebahagiaan jika didalamnya terdapat rasa aman dan tenang, kasih sayang, dan pergaulan yang baik dari seluruh anggota keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban dengan baik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga. Namun, tidak jarang kehidupan rumah tangga dihiasi dengan rasa benci. Kebencian yang semakin besar, menimbulkan pertengkaran dan perpecahan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga sudah tidak didapatkan kembali. Pada saat seperti ini, Islam memperbolehkan untuk menyelesaikan problematika ini.⁴² Jika kebencian terdapat di pihak suami, maka suami berhak untuk mentalak istrinya dan diperbolehkan untuk menggunakannya sesuai dengan syari'at agama. Adapun jika kebencian terdapat di pihak istri, maka Islam memperbolehkannya untuk menebus dirinya dengan jalan khulu'.

Khulu' berasal dari *Khulu' Al-Tsaub* yang bermakna melepaskan atau mengganti pakaian pada badan. Hal ini dikarenakan seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki, dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah : 187,

..هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ..

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia : Tazzafa, 2005), 38.

...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka... ..⁴³

Khulu' bermakna mengembalikan mahar yang telah diterimanya kepada suami, untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Istri berhak untuk menggunakannya sesuai dengan syariat Islam. Khulu' dikenal juga sebagai tebusan atau ganti rugi. Keabsahan khulu' ini terletak pada eksistensi ganti rugi.⁴⁴ Ulama Maliki menyebutkan khulu' sebagai *Ath-Thalaq Bil 'Iwadh* yang bermakna cerai dengan membayar. Adapun ulama Hanafi menyebutkan bahwasanya khulu' ataupun kata cerai lainnya yang bermakna sama menunjukkan putusnya ikatan perkawinan yang diperkenankan. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwasanya khulu' merupakan cerai yang diajukan oleh pihak isteri dengan syarat untuk membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau khulu'.⁴⁵

Khulu' pada dasarnya sah dengan adanya kesepakatan dua belah pihak ataupun melalui perintah *qadhi*, yang memerintahkan istri untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang atau benda kepada suami, dan tidak diperkenankan untuk melebihi dari maharnya. Sebagai konsekuensinya, khulu' akan mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.⁴⁶

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2016), 29..

⁴⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 126.

⁴⁵ Amru Abdullah Mun'im Salim, *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 112.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 161.

d. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Kehidupan berumah tangga setiap pasangan suami istri akan menemukan beragam ujian dan cobaan yang berbeda. Masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan pun tidak sedikit dan beragam. Apabila pernikahan telah sampai pada titik yang menjadi sesuatu yang membahayakan, penuh kebencian, tidak saling suka dan tidak mempercayai, maka perpisahan menjadi jalan yang terbaik. Agama Islam selalu membuka pintu perpisahan bagi kehidupan perkawinan yang benar-benar telah rusak, dan menimbulkan penderitaan yang tak tertahankan lagi. Adapun pintu perpisahan yang diperbolehkan dalam Islam ialah:⁴⁷

- 1) Perceraian
- 2) *Khulu'* atau perceraian yang diminta oleh istri
- 3) Keputusan Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam pasal 113 juga telah mengatur sebab-sebab terjadinya perpisahan atau putusnya perkawinan, yakni:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan.

Pasal berikutnya, yakni pasal 14 KHI telah diatur bahwasanya sebab putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian di bagi menjadi dua

⁴⁷ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 34.

macam, yakni perceraian yang terjadi akibat adanya talak dan yang terjadi karena adanya gugatan perceraian. KHI merincikan bahwasanya talak ialah ikrar seorang suami di depan sidang Pengadilan Agama yang dapat memutuskan status perkawinan dengan cara yang telah tercantum dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Sebagaimana telah dijelaskan, KHI menentukan syarat untuk disahkannya talak atau ikrar suami untuk bercerai dengan cara ia harus menyampaikan maksudnya di hadapan sidang pengadilan Agama. Demikian pula dengan aturan yang tertera dalam UU No 7 tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama di dalam Pasal 66 ayat (1), yakni:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”

Perceraian dapat terjadi dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan alasan yang beragam. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:⁴⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

⁴⁸ Pasal 19 Putusan Presiden No 9 Tahun 1975 .

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri,
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian juga dapat terjadi dengan alasan-alasan berikut:⁴⁹

- 1) Suami melanggar taklik talak,
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dibandingkan dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, di dalam pasal 116 terdapat tambahan dua penyebab perceraian yakni apabila suami melakukan pelanggaran atas taklik talak dan adanya pasangan yang murtad. Penambahan kedua pasal ini menjadi relative penting karena belum tertera pada pasal

⁴⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

sebelumnya. Taklik talak merupakan ikrar atau janji yang diucapkan oleh suami setelah berlangsungnya akad nikah. Apabila seorang suami melakukan pelanggaran atas ikrar yang telah ia ucapkan dan timbul rasa ketidakrelaan dari istri dan ia mengadu kepada Pengadilan, sehingga Pengadilan diberikan wewenang untuk menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa taklik talak sebagai *ijtihad* baru memberi perlindungan khusus terhadap hak-hak wanita dalam berumah tangga.

Pasal 19 Putusan Presiden No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan bahwa perkara murtad atau perpindahan keyakinan sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Namun dalam KHI, murtad diatur sebagai salah satu penyebab perceraian. Dalam kasus seperti ini, jika suami atau istri berpindah dari agama Islam ke agama lain, maka terbentuk sebuah hak bagi suami atau istri untuk melakukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama. Kemudian, pada pasal ini terdapat klausul yang kemudian memunculkan pertanyaan, yakni “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Hal ini menjadi persoalan lainnya dan sering dipertanyakan, yakni bagaimana dengan pasangan suami istri yang salah satunya murtad namun tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berumah tangga, apakah hak untuk melakukan perceraian tetap sama atau tidak. Dengan adanya klausul

⁵⁰ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 222.

tersebut mengesankan KHI masih bingung dalam menyikapi masalah perkawinan beda agama.⁵¹

Mengajukan talak atau perceraian harus melewati proses khusus, salah satunya harus mengajukan permohonan yang dilakukan di hadapan sidang. Terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan ketika mengajukan permohonan untuk bercerai, yakni:⁵²

- 1) Permohonan cerai talak karena istri tidak taat dan lalai atas kewajibannya. Di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 menguraikan apabila seorang istri lalai atas kewajibannya, maka suami memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun di dalam KHI pada pasal 7 ayat (5) dinyatakan apabila salah satu dari suami dan istri lalai atas kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan cerai talak karena seorang istri berperilaku tidak senonoh dan berbuat zina atau pematat. Hal ini tertera dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf a. KHI juga menegaskan alasan yang sama dan tercantum pada pasal 116 huruf a.
- 3) Permohonan cerai talak dengan alasan istri pergi meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa meminta izin dan memberikan

⁵¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, 222.

⁵² Abul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 28-49.

alasan yang masuk akal. Hal ini tertera pada PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf b. KHI pasal 116 huruf b juga menegaskan hal yang sama.

- 4) Permohonan cerai talak karena istri melakukan kejahatan sehingga harus menerima hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf C. Selanjutnya diatur pula dalam KHI Pasal 116 huruf c.
- 5) Permohonan cerai talak karena suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga berdampak pada keselamatan pihak lain. Hal ini diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf d. Hal ini juga diatur dalam pasal 116 huruf d KHI.
- 6) Permohonan cerai talak karena seorang istri terkena penyakit atau cacat pada badan yang mengakibatkan dirinya tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri. Hal ini tertera dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf e. KHI pada pasal 116 huruf e juga mengatur hal yang sama.
- 7) Permohonan cerai talak karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini dijelaskan pada PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf f. selanjutnya KHI Pasal 116 huruf f juga menjelaskan hal yang serupa.
- 8) Permohonan cerai talak karena seorang istri berpindah agama atau murtad. Dalam KHI Pasal 116 huruf h dengan tegas menyatakan, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

- 9) Permohonan cerai talak dengan alasan *syiqaq*. Sesuai dengan aturan Dalam UU No. 7/1989 Pasal 76 dijelaskan, bahwasanya jika perceraian didasari atas alasan *syiqaq*, maka untuk mencapai keputusan perceraian baru melalui proses mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat suami dan istri.
- 10) Permohonan cerai talak karena *Li'an*. Alasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 87 ayat 1 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dimana jika pemohon atau penggugat mengajukan gugatan cerai karena alasan zina kepada pihak lain namun tak mampu memberikan bukti lalu tergugat menyanggah alasan tersebut, maka hakim memiliki hak untuk menyuruh pemohon atau penggugat bersumpah atas alasan perceraianya. Kemudian dalam KHI perceraian karena *Li'an* menyebabkan putusnya hubungan pernikahan antara suami istri untuk selama-lamanya dan haram hukumnya untuk menikah kembali.

3. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia menghadapi musibah pandemi dengan hadirnya *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Virus ini pertama kali menginfeksi Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan menyebar ke berbagai negara dan benua. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwasanya Covid-19 sebagai sebuah pandemi, pada tanggal 9 Maret 2020 dikarenakan tingginya angka kematian dan angka pasien yang terjangkit. Hal

inipun memaksa setiap negara untuk mengeluarkan kebijakan dan upayanya demi menekan dan menghentikan penyebaran Covid-19. Covid-19 dapat menyebar melalui percikan air liur pengidap, baik melalui batuk ataupun bersin. Selain itu Covid-19 juga dapat menyebar jika menyentuh mata, hidung ataupun mulut setelah menyentuh barang yang terkena percikan air liur penderita.⁵³ Penyebaran Covid-19 inipun mengakibatkan perlunya dilakukan *Social Distancing*, menggunakan masker, serta menjauhi kerumunan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Pemerintah Republik Indonesia dengan sigap mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di dalam Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri ini menyebutkan “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Aturan PSBB ini mengakibatkan terhambatnya berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat. Berbagai aturan pembatasan diterapkan oleh pemerintah, meliputi rumah ibadah, fasilitas umum, transportasi, hingga peliburan sekolah dan kantor. Aturan PSBB dan *Social Distancing* ini memaksa masyarakat untuk tetap berada dirumah dan menghindari keramaian.

⁵³ dr. Rizal Fadl, “Corona Virus”, *Halodoc*, diakses 19 September 2020, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

Penerapan aturan PSBB dan *Social Distancing* menimbulkan dampak lain terhadap kehidupan rumah tangga. Terbatasnya aktivitas di luar rumah menjadi polemik yang cukup serius. Bagi sebagian keluarga, penerapan aturan ini menjadi momentum untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, yang dapat mengharmoniskan hubungan keluarga. Namun, tak jarang keluarga yang justru merasakan tekanan batin dan stress.⁵⁴ Tekanan batin dan stress ini dapat terjadi dikarenakan kejenuhan yang terjadi pada anak yang masih berstatus siswa/mahasiswa, yang harus belajar secara online dari rumah, ataupun anggota keluarga yang merupakan karyawan/pekerja yang bekerja melalui rumah atau Work From Home (WFH).

Tekanan batin dan stress ini juga dialami oleh ibu rumah tangga.⁵⁵ Penerapan aturan PSBB, *Social Distancing* dan WFH mengakibatkan beban Ibu Rumah Tangga bertambah (*double burden*). Selain urusan domestik rumah tangga, ibu juga dituntut untuk menjadi guru dan pendamping anaknya selama proses belajar secara online. Selain itu, hal ini diperburuk dengan roda perekonomian yang mengalami penurunan secara signifikan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi secara massif. Sehingga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, yakni hilangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁵⁴ Moh. Muslim, "Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Manajemen Bisnis*, no. 23 (2020), 192.

⁵⁵ Vedyana Ardyansyah, "Ibu Rumah Tangga Berpotensi Alami Stres Saat Pandemi Covid-19", *AyoSemarang*, 30 Juni 2020, diakses 28 September 2020, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/30/59519/ibu-rumah-tangga-berpotensi-alami-stres-saat-pandemi-covid-19>

Problematika perekonomian juga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Hal ini berakibat pada banyaknya keutuhan rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan, hingga harus berakhir dengan putusan perceraian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

Begitu banyak keluarga yang tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya, hingga berujung pada putusan perceraian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan oleh penulis ialah penelitian empiris (*field research*), yakni penelitian yang menggunakan teknik terjun langsung ke lapangan sehingga mampu mengumpulkan fakta dan data, kemudian menganalisis data berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵⁶ Secara singkat, empiris merupakan penelitian dengan menggunakan sumber data dari lapangan. Sumber data tersebut didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Makassar dan data Pengadilan Agama Makassar tentang Faktor Penyebab Perceraian pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar selama masa pandemi Covid-19 menggunakan metode

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Jogjakarta; Andi Offset,1990), 9.

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta di lapangan.⁵⁷ Dengan melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan yang kemudian melakukan analisis agar dapat mengetahui faktor signifikan yang menjadi penyebab perceraian pada masa Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif, karena akan mengungkapkan fakta dan data, sehingga khalayak dapat mengetahui mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Klas IA. Adapun pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini ialah dikarenakan Pengadilan Agama Makassar merupakan Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara perceraian paling banyak di Pengadilan Agama se-Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Makassar menyelesaikan perkara perceraian dengan rata-rata 1.000 perkara setiap tahunnya.⁵⁸ Tingginya angka perceraian setiap tahunnya merupakan fenomena yang menyedihkan. Mengingat sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi sarana ibadah dan menggapai

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73.

⁵⁸ Tri Yari Kurniawan, "Tiap Tahun, Rata-rata 1.000 Pasutri di Sulsel Bercerai," *Sindonews*, 06 Desember 2020, diakses pada 20 November 2020, <https://makassar.sindonews.com/berita/35778/1/tiap-tahun-rata-rata-1000-pasutri-di-sulsel-bercerai>

kebahagiaan, harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya, Makassar, Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam melakukan penelitian kualitatif yakni dengan melakukan observasi, wawancara narasumber, dan melampirkan dokumen (dokumen resmi, pribadi atau foto). Sumber data yang didapatkan diibedakan menjadi yaitu:⁵⁹

1. Data primer, adalah data yang bersumber dari informan secara langsung. Adapun sumber data dari penelitian ini, berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar dan dokumentasi Pengadilan Agama Makassar. Adapun sumber data primer dari penelitian ini berasal dari data hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Makassar), Bapak Drs. H. Gunawan, M.H (Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar), Bapak Drs. Muhammad Yunus (Hakim Pengadilan Agama Makassar).
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, juga peraturan perundang-undangan untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh dari informan. Dokumen

⁵⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

resmi yang digunakan pada penelitian ini merupakan dokumen resmi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Makassar mengenai data statistik tingkat perceraian baik pada pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020). Penelitian ini juga menggunakan KHI, Undang-Undang Perkawinan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan lainnya, sebagai data yang menunjang penelitian ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif merupakan prosedur yang sistematis dan terstruktur dalam rangka mendapatkan dan mengolah data yang diperlukan. Prosedur pengumpulan data harus dilakukan secara tepat agar dapat mencapai tujuan pengumpulan data, yakni memperoleh data yang sesuai dengan standar dan norma penelitian yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pengumpulan data terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. Wawancara

Wawancara ialah sebuah tanya jawab yang dilangsungkan oleh dua pihak, yakni peneliti dan narasumber. Dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka dan tertutup sesuai dengan topik penelitian dan narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986),170.

Wawancara juga menjadi sarana untuk melakukan pertukaran informasi dan ide yang kemudian dapat disusun menjadi sebuah topik pembahasan. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara yang memiliki pedoman pertanyaan, namun fleksibel pada penerapannya, berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di lapangan.⁶¹ Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data dari informan, yakni sebagaimana tertera pada tabel berikut,

Tabel 4.
Informan Penelitian

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Gunawan, M.H	Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar
2	Dra. Hj. Nurjaya, M.H	Hakim Pengadilan Agama Makassar
3	Drs. Muhammad Yunus	Hakim Pengadilan Agama Makassar

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode untuk menghimpun data dengan cara mengutip hasil bacaan dari buku ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan. Dokumen yang dimaksud termasuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang.⁶² Data yang relevan untuk penelitian ini berupa data

⁶¹ Yohanes Kartika Herdiyanto dan David Hizkia Tobing, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 18.

⁶² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tingkat perceraian beserta faktor penyebab terjadinya perceraian.

F. Metode Pengolahan Data

Seluruh data yang didapatkan dari hasil penelitian disusun dan dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang mudah dipahami dan terarah sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, yakni:

1. Editing

Editing merupakan pemeriksaan kembali sumber data yang telah di dapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah.⁶³ Pada tahap pemeriksaan kembali ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan sumber data, yakni hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, dan data resmi yang berhubungan dengan penelitian, agar data yang digunakan adalah data yang tepat.

2. Klasifikasi

Klasifikasi ialah pengelompokan sumber data yang telah di dapat agar tersusun secara sistematis. Dalam proses klasifikasi ini peneliti akan

⁶³ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

mengelompokkan hasil wawancara dan dokumentasi data dengan mengelompokkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, sehingga dapat melakukan analisis data secara sistematis.

3. Analisis

Analisis ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mencari dan menghimpun data yang dilakukan secara sistematis. Data yang dihimpun dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan laporan kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola data yang relevan untuk di pelajari dan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap fakta dan data mengenai faktor-faktor terjadinya perceraian, pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan sebelum terjadinya pandemic Covid-19 (September 2019-Februari 2020).

4. Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk di awal penelitian yaitu faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020 dan perbedaan penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) dan selama masa pandemi (Maret-Agustus 2020). Dalam penarikan kesimpulan, dilakukan secara cermat, teliti dan sistematis agar tepat dalam menyimpulkan faktor signifikan penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) dan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (September

2019-Februari 2020), serta perbedaan penyebab dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar sebelum masa pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020) dan selama masa pandemi (Maret-Agustus 2020)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Makassar diperkirakan telah berdiri pada masa kerajaan Nusantara atau Penjajahan Belanda. Di masa tersebut, raja memiliki wewenang dalam mengangkat seorang hakim. Kemudian, ketika Syari'at Islam memiliki pengaruh yang besar, Raja mengangkat seorang Qadhi. Hal ini berdampak pada kewenangan hakim yang diminimalisir, kemudian dibebankan kepada qadhi, khususnya perkara syariah agama Islam. Wilayah yuridiksi qadhi pada masa penjajahan Belanda telah terbagi menjadi Makassar, Gowa, dan lain sebagainya. Maknun Dg. Manranoka merupakan qadhi pertama di Makassar.⁶⁴ Pada masa itu, seorang qadhi memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri pembantunya, agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal.

⁶⁴ Acong, "Sejarah Pengadilan Agama Klas 1A Makassar," 24 Desember 2018, diakses 16 November 2020 <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pada masa sebelum dibentuknya Pengadilan Agama, seorang qadhi melaksanakan tugasnya di rumah tinggalnya. Qadhi pada masa itu bergelar Daengta Syeh, yang kemudian berganti menjadi Daengta Kalia. Pengadilan Agama Makassar dibentuk pada tahun 1960, setelah dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1957 dengan wilayah yuridiksi meliputi Maros, Takalar dan Gowa. Hal ini dikarenakan pada masa itu belum ada Pengadilan Agama di ketiga wilayah tersebut, sehingga masih bergabung dengan wilayah Makassar. Pada masa ini yakni tahun 1960-1962 Pengadilan Agama Makassar diketuai K.H. Chalid Husain, dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang. Hal ini berbeda dengan masa sekarang, dimana telah terjadi penambahan jumlah personil/pegawai agar mampu mengimbangi dengan volume perkara.

2. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar Klas IA :

Ketua : *Drs. H. Muhadin, SH., MH*

Wakil Ketua : *Drs. H. Gunawan, MH*

Hakim : *Dra. Hj. Nurjaya, M.H.*

Drs. Muhammad Yunus

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Muhtar, S.H.

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Mardianah R., S.H., M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh Arief Musi, S.H.

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Kartini

Dra. Nurhaniah, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Syahidal

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Drs. Rahmat

Drs. H. Umar D.

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Syarifuddin S

Drs. Hasbi, M.H

Panitera : Hartanto, S.H.

Sekretaris : Muniroh Nahdi, S.H., M.H

3. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan, yakni para hakim Pengadilan Agama Makassar yang memberikan data dan fakta pada penelitian ini. berikut biografi singkat mengenai para informan:

a. Drs. H. Gunawan, M.H⁶⁵

Drs. H. Gunawan, M.H, merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar. Beliau lahir pada 29 Desember 1968 di Soppeng, Sulawesi Selatan. Bapak Gunawan merupakan alumnus dari IAIN Alauddin Ujung Pandang untuk strata satu, dan Universitas Muslim Indonesia untuk magister, dengan jurusan Hukum Perdata. Beliau memulai karirnya pada tahun 1994 sebagai staf Pengadilan Agama Soa Sio, yang kemudian diangkat pada tahun 1995 sebagai hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Barru. Pada tahun 2004, beliau dipindahtugaskan ke Pengadilan Agama Pare-Pare sebagai hakim tingkat pertama. Kemudian pada tahun 2013, beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantau. Lalu pada tahun 2015 beliau kembali menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, dilanjutkan menjadi Wakil Ketua

⁶⁵ Daftar Riwayat Hidup Drs. H. Gunawan, M.H, didokumentasikan pada 12 November 2020

Pengadilan Agama Pare-Pare pada tahun 2017. Pada tahun 2018 beliau terangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Selong, dilanjutkan menjadi Ketua Pengadilan Agama Sengkang hingga bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar.

b. Dra. Hj. Nurjaya, M.H⁶⁶

Ibu Dra. Hj. Nurjaya, M.H merupakan hakim Pengadilan Agama Makassar. Beliau lahir pada 31 Desember 1958 di Wajo, Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan alumnus IAIN Alauddin untuk strata satu, dan beliau menempu pendidikan magister di Universitas Muslim Indonesia dengan jurusan Hukum Perdata. Adapun jenjang karir beliau dimulai pada tahun 1987 sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama Mamuju. Kemudian beliau diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 1989. Lalu beliau menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mamuju pada tahun 1992. Pada tahun 1994, beliau terangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pangkajene. Tahun 2005 beliau dipindahtugaskan ke Pengadilan Agama Sengkang sebagai Hakim Tingkat Pertama. Kemudian pada tahun 2011 beliau menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makassar, dan menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2016. Kemudian pada Februari 2020 beliau kembali menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makassar.

⁶⁶ Daftar Riwayat Hidup Dra. Hj. Nurjaya, M.H, didokumentasikan pada 12 November 2020.

c. Drs. Muhammad Yunus⁶⁷

Bapak Drs. Muhammad Yunus merupakan Hakim Pengadilan Agama Makassar. Beliau lahir pada 12 September 1958 di Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan alumnus dari Institut Agama Islam Negeri untuk strata satu pada tahun 1986 dengan jurusan Hukum Perdata. Bapak Muh. Yunus memulai jenjang karirnya pada tahun 1992 sebagai Staf Pengadilan Agama Tondano. Beliau juga menjadi Sekretaris Mahkamah Agung pada tahun 1995. Beliau kemudian diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Watampone pada tahun 1999, dan dilanjutkan menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Sengkang pada tahun 2007. Pada tahun 2010, beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Makale, dilanjutkan pada tahun 2012 beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai. Kemudian beliau diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2013. Pada tahun 2016 beliau menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makassar, merangkap sebagai mediator.

B. Faktor Signifikan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Maret-Agustus 2020

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Undang-Undang

⁶⁷ Daftar Riwayat Hidup Drs. Muhammad Yunus, didokumentasikan pada 12 November 2020.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya telah memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti, serta harus melalui Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Pada masa pandemi Covid-19, khususnya bulan Maret-Agustus 2020, Pengadilan Agama Makassar telah menerima perkara perceraian sebanyak 1.214, yakni 310 perkara cerai talak dan 904 perkara cerai gugat.⁶⁸ Banyak faktor yang dapat melatarbelakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar dan wawancara dengan ketiga informan pada penelitian ini, diketahui bahwasanya yang menjadi faktor signifikan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang akan dipaparkan pada tabel berikut:⁶⁹

Tabel 5.
Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun 2020				
		Maret	April	Mei	Juni	Agustus
1.	Zina	-	-	-	-	-
2.	Mabuk	1	1	-	-	-
3.	Madat	-	-	-	-	-
4.	Judi	-	1	-	-	-
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	32	23	11	18	28
6.	Dihukum Penjara	-	-	-	-	-
7.	Poligami	-	-	-	-	-

⁶⁸ Data Pengadilan Agama Makassar, didokumentasikan pada 18 Oktober 2020.

⁶⁹ Data Pengadilan Agama Makassar, didokumentasikan pada 12 November 2020.

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun 2020				
		Maret	April	Mei	Juni	Agustus
8.	KDRT	3	4	2	2	5
9.	Cacat Badan	-	-	-	-	-
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	153	134	62	42	168
11.	Kawin Paksa	2	-	-	-	1
12.	Murtad	-	1	-	-	1
13.	Ekonomi	8	4	4	3	8
	Jumlah	199	168	79	65	211

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwasanya selama masa pandemi Covid-19 Maret-Agustus 2020 terdapat 722 perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar. Dari total perkara yang diselesaikan ini, 459 perkara perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, sekitar 63% perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Makassar terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun, terdapat sedikit perbedaan diantara para informan mengenai faktor apa saja yang memicu terjadinya selisih dan pertengkaran antara pasangan suami istri secara terus menerus. Menurut Bapak Gunawan, faktor yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada pasangan ialah problematika ekonomi.

Yang menjadi faktor penyebab perceraian nomer satu itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Jika diurut mengapa berselisih, alasannya karena ekonomi. Tapi, jika diurut lagi, rata-rata karena telah ditinggal selama dua tahun, jadi memang permasalahannya sudah lama. Namun, tidak sedikit juga perceraian yang terjadi pada masa ini dikarenakan suami telah kehilangan pekerjaannya.⁷⁰

⁷⁰ Drs. Gunawan, wawancara, (Makassar, 12 November 2020)

Hal ini selaras dengan data yang dipaparkan oleh Ibu Nurjaya, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar. Beliau memaparkan bahwasanya faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 paling tinggi merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Majelis hakim bertugas untuk mencari tahu apa yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut.

Faktor penyebab perceraian paling tinggi sekarang ini, adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana yang diatur pada PP 9 Tahun 1975 Pasal 19 j.o KHI pasal 116 huruf f. Perselisihan dan pertengkaran ini kebanyakan di pacu oleh ekonomi. Misalnya, biaya nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami, sehingga istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Makassar.⁷¹

Adapun menurut Bapak Muh. Yunus selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar memaparkan bahwasanya hal yang menjadi pemicu dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus secara signifikan adalah mengenai permasalahan ekonomi. Namun, problematika ekonomi ini juga beragam. Perkara yang beliau tangani mayoritas dikarenakan permasalahan ekonomi tersebut dikarenakan tidak dapat memenuhinya nafkah, khususnya pada masa pada pandemi Covid-19. Tidak sedikit pula perkara perceraian yang beliau selesaikan disebabkan diproblematika ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pihak ketiga, yang turut diberikan nafkah, yakni WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain).

Problematika perihal faktor penyebab perceraian pada dasarnya dapat dilihat pada data laporan yang berada di Pengadilan Agama Makassar. Ada yang mengacu pada Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan juga KHI pasal 116. Saat ini faktor yang paling signifikan berada pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf f, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Jika kita ingin melihat penyebab atau pemicu dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mayoritas adalah permasalahan nafkah, atau ekonomi secara umum. Namun, permasalahan ekonomi ini harus dikaji atau

⁷¹ Nurjaya, wawancara, (Makassar, 12 November 2020)

diteliti lebih dalam lagi, apakah permasalahannya karena pekerjaan, atau terdapat pemicu lain. Artinya, permasalahan ekonomi tidak selalu menjadi satu-satunya permasalahan dalam rumah rumah tangga tersebut yang menjadi pemicu daripada perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebagai contoh, permasalahan ekonomi, yang juga dipicu oleh keberadaan pihak ketiga. Jadi, pihak suami memiliki hubungan dengan pihak ketiga, sehingga perekonomiannya harus terbagi dan dapat menimbulkan perselisihan. Sehingga, sesungguhnya faktor penyebab perceraian itu berentetan dan berhubungan semua.⁷²

Perselisihan diartikan sebagai pertengkaran yang harus dihentikan terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadil dan diputus.⁷³ Sedangkan pertengkaran merupakan percekocan, ataupun perdebatan. Kata perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang berbeda. Namun, hal yang menjadi unsur utama alasan perceraian yang diatur pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f. KHI Pasal 116 huruf f, adalah “terus menerus” sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup secara rukun dan harmonis lagi.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi faktor signifikan dari terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar ini dalam Islam dikenal juga sebagai *Syiqaq*. *Syiqaq* mengandung makna pertengkaran, yang dikaitkan dengan suami istri. Sehingga dapat dipahami bahwasanya *syiqaq* merupakan pertengkaran antara suami dan istri karena salah satu atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan tindak kekejaman dan aniaya.⁷⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga merumuskan bahwasanya *syiqaq* merupakan perselisihan atau

⁷² Muhammad Yunus, wawancara, (Makassar, 12 November 2020)

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 28 November 2020 <https://kbbi.web.id/selisih>

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 194.

persengketaan yang tajam dan berkelanjutan yang terjadi antara pasangan suami istri. Dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* dalam persoalan rumah tangga dibutuhkan penunjukan hakim atau juru damai, sebagaimana yang telah diatur di dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁷⁵

Berdasarkan paparan mengenai definisi dari *syiqaq*, dapat dipahami bahwasanya harus ada dua unsur yang harus terpenuhi untuk menjadikan sebuah perkara sebagai *syiqaq*, yakni hilangnya keharmonisan dan kesesuaian pasangan suami istri. Berikutnya ialah perselisihan yang terjadi secara terus menerus, tidak dapat dihindari dan terjadi untuk waktu yang lama. Perselisihan pun terjadi dan tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri.

Alasan penyebab perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan juga KHI Pasal 116 huruf f, yakni pasangan suami istri mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan mengakibatkan memudarnya kerukunan dalam rumah tangga. Terdapat

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2016), 84.

sedikit perbedaan antara Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, yakni disebutkan bahwasanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak memiliki harapan untuk rukun kembali. Sedangkan, *Syiqaq*, masih terdapat harapan untuk kembali dan hidup secara rukun.

Para hakim Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk dapat menyelesaikan perkara. Dalam penelitian ini khususnya, para informan harus mampu membedakan penyebab perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ataupun karena *Syiqaq*. Jika seorang pihak mengajukan perkara perceraian dikarenakan *Syiqaq*, maka sejak awal diajukannya perkara hingga selesai masa sidang, tidak diperkenankan untuk mengganti alasan perceraian menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus begitupun sebaliknya. Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf.⁷⁶

C. Perbedaan Penyebab dan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Sebelum Covid-19 (September 2019-Februari 2020 Dan Selama Pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020)

Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar mayoritas adalah disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Hal ini bahkan terjadi jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil dari penjabaran data

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama)*, 2011, 165.

yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar saat diadakan analisa dokumen mengenai faktor penyebab perceraian pada bulan September 2019-Februari 2020, yang lebih rinci akan di paparkan pada tabel berikut: ⁷⁷

Tabel 6.
Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Sebelum Pandemi Covid-19

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun 2019-2020					
		Septemb er	Oktob er	Novemb er	Desemb er	Janua ri	Februa ri
1.	Zina	-	-	-	-	-	-
2.	Mabuk	2	-	1	1	-	3
3.	Madat	-	-	-	-	-	-
4.	Judi	-	-	-	-	-	-
5.	Meninggalk an Salah Satu Pihak	27	43	27	34	22	37
6.	Dihukum Penjara	-	-	-	1	-	1
7.	Poligami	-	-	1	1	1	-
8.	KDRT	8	7	4	5	3	6
9.	Cacat Badan	-	-	-	-	-	-
10.	Perselisihan dan Pertengkara n Terus Menerus	165	203	165	182	110	168
11.	Kawin Paksa	1	0	0	2	1	0
12.	Murtad	1	2	2	1	2	0
13.	Ekonomi	13	15	11	20	8	11
	Jumlah	217	270	211	247	147	226

⁷⁷ Data Pengadilan Agama Makassar, didokumentasikan 12 November 2020.

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat dipahami bahwasanya baik pada masa pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19, perselisihan dan pertengkarlah yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Hal ini juga dipaparkan oleh ketiga Informan pada penelitian ini, yakni Bapak Muhammad Yunus yang menyatakan bahwasanya perbedaan faktor penyebab terjadinya perceraian baik pada masa pandemi Covid-19 dan sebelumnya tidak terlalu signifikan, yakni masih didominasi oleh faktor pertengkar dan perselisihan terus menerus.

Pada masa pandemi Covid-19, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyatakan bahwasanya perceraian pada masa ini secara signifikan tidak disebabkan oleh pandemi Covid-19.⁷⁸ Demikian pula perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar tidak terlalu terdampak oleh pandemi Covid-19. Meskipun terdapat beberapa perkara perceraian yang benar-benar terdampak karena pandemi, yakni disebabkan karena PHK yang terjadi secara massif, memiliki presentase yang sangat kecil. Perihal terjadinya penambahan kasus perkara perceraian, disebabkan karena adanya pembatasan perkara yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Pada masa pandemi, ketika PSBB dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung diberlakukan terjadi pembatasan perkara di Pengadilan Agama Makassar. sehingga

⁷⁸ Rian Firmansyah, "Mahkamah Agung Bantah Perceraian Melonjak Selama Pandemi Covid-19, Berikut Penjelasannya", 06 September 2020, diakses 4 November 2020, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13722747/mahkamah-agung-bantah-perceraian-melonjak-selama-pandemi-covid-19-berikut-penjelasannya>

masyarakat yang mencari keadilan, tidak dapat menyelesaikan persoalan mereka, berkaitan dengan adanya pembatasan tersebut. Sehingga terjadi penumpukan, karena adanya pembatasan perkara dan layanan. Ketika PSBB sudah diberhentikan dan menjalankan *new normal* atau kebiasaan baru, terjadilah lonjakan perkara, karena sudah tidak dilakukakan lagi pembatasan tersebut. Jadi, kumulasi dari pembatasan perkara inilah yang membuat naiknya jumlah perkara⁷⁹

Perceraian di Pengadilan Agama Makassar tidak terlalu berdampak oleh Pandemi Covid-19. Dengan penerapan PSBB, WFH, *social distancing*, atau bahkan maraknya terjadi PHK, menurut para informan memiliki presentase yang sangat kecil, yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar, menurut para informan, biasanya terjadi kerana problematika atau permasalahan yang terjadi, jauh sebelum adanya pandemi Covid-19.

Menurut saya, pandemi Covid-19 ini tidak terlalu berdampak pada perceraian, khususnya di Makassar ini. Presentasenya sangat kecil.⁸⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Gunawan, yang menyatakan bahwasanya pasangan yang melakukan perceraian dikarenakan pandemi Covid-19 ini jumlahnya tidak terlalu besar.

Permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi ini, misalnya PHK, lalu melakukan perceraian, meskipun ada, sesungguhnya sangat sedikit. Sehingga faktor penyebab mereka bercerai, sesungguhnya terjadi jauh sebelum adanya pandemi ini.⁸¹

⁷⁹ Drs. Gunawan, wawancara, (Makassar, 12 November 2020)

⁸⁰ Muhammad Yunus, wawancara, (Makassar, 12 November 2020)

⁸¹ Drs. Gunawan, wawancara, (Makassar, 12 November 2020)

Berdasarkan pemaparan dari para Informan dapat diketahui bahwasanya perceraian di Pengadilan Agama Makassar mayoritas disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertegkaran terus menerus, baik dengan adanya pandemi Covid-19 ataupun tidak.

Penerapan protokol kesehatan di lingkungan Pengadilan Agama Makassar juga merupakan salah satu hal yang secara signifikan terlihat sangat berbeda. Adanya pembatasan jumlah pengunjung di dalam ruangan, dan aturan jaga jarak menyebabkan sebagian pengunjung harus berada di luar ruangan. Hal ini pun menyebabkan adanya peningkatan pengunjung yang berada di luar ruangan, dan terjadi penumpukan di sekitaran Pengadilan Agama Makassar. Penumpukan ini pun sering menjadi spekulasi bagi masyarakat, yang mengira bahwasanya tingkat perceraian pada masa pandemi sangat tinggi, mengingat tingginya jumlah pengunjung di Pengadilan Agama Makassar. Sejatinya, pengunjung Pengadilan Agama Makassar tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian. Sehingga hal ini tidak dapat menjadi tolak ukur terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Makassar, yang disebabkan karena adanya Covid-19, sebagai contoh, yakni disebabkan oleh PHK yang terjadi secara massif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Makassar terkait Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar khususnya pada masa pandemi Covid-19 ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yaitu sekitar 63% atau 459 kasus dari total keseluruhan 722 kasus perceraian. Perbedaan dari setiap perkara perceraian tersebut ialah faktor yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Setiap perkara memiliki faktor pemicu yang berbeda, yang harus dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahuinya. Secara garis besar, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sering kali dipicu oleh problematika perekonomian, kehadiran pria atau wanita idaman lain.

2. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) maupun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020). Baik sebelum maupun setelah terjadi pandemi Covid-19, perselisihan dan pertengkaran terus menerus masih menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Sekitar 75% kasus perceraian sebelum pandemi Covid-19 yakni September 2019-Februari 2020 terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Demikian pula pada masa pandemi Covid-19 Maret-Agustus 2020, sekitar 63% perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Yang menjadi titik beda faktor penyebab perceraian, pada masa pandemi Covid-19 (Maret-Agustus 2020) maupun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (September 2019-Februari 2020), ialah pada masa pandemi Covid-19, meskipun memiliki presentasi yang kecil, terdapat beberapa perkara perceraian yang terdampak pandemi, yakni disebabkan karena PHK yang terjadi secara massif.

B. Saran

1. Kepada Pasangan Suami Istri

Perceraian terjadi dikarenakan berbagai macam faktor penyebab, sehingga penting bagi pasangan suami istri dan juga calon pasangan suami istri untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, saat sedang dan akan mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga hal ini diharapkan mampu menjadi

pembelajaran dan penguatan bagi pasangan suami istri untuk saling berjuang dan bekerja sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Kepada Pengadilan Agama Makassar

Pada hakikatnya, Undang-Undang Perkawinan dan KHI mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Terobosan dan inovasi dari Pengadilan Agama Makassar sangat diperlukan dalam menekan tingginya angka perceraian. Dengan meningkatkan kinerja kerja, mengoptimalkan pemeriksaan perkara, mengefisienkan mediasi dan juga inovasi-inovasi lainnya diharapkan mampu menyelamatkan banyak rumah tangga, sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Selain itu, kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses situs resmi Pengadilan Agama Makassar sebaiknya ditingkatkan, sehingga informasi mengenai perkara dan Pengadilan Agama Makassar dapat diakses oleh masyarakat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.
- Emery, Robert E. *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment*. USA: SAGE Publications, 1999.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jogjakarta: Andi Offset. 1990.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodeologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartika Herdiyanto, Yohanes dan David Hizkia Tobing. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Universitas Udayana. 2016.
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Salah Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Manan, Abul dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Al-Maududi, Abul A'la dan Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1999.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia : Tazzafa, 2005.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing. 2002.

- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Salim, Amru Abdullah Mun'im. *Fikih Thaluk Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Sholihul, A. *Undang-Undang Perkawinan: Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Rona Publishing, 2012.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Jurnal

- B, Sumarni dan Andi Kasmawati. "Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar," *Tomalebbi*, no. 2, (2016): 120, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2056>
- Muslim, Moh. "Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Manajemen Bisnis*, no. 23 (2020), 192.

Skripsi

- Fadhillah, Nurul. “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Semarang)” Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/524/1/Nurul%20Fadhilah_21109020.pdf
- Ma’rifah, Wilda. “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5775/1/Fulltext%20Skripsi%20Wilda.pdf>.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Website

- Abdurrahman, Muhammad Nur “3.543 Pasutri di Makassar Cerai Selama 2019, Mayoritas karena Ekonomi”, *detikNews*, diakses 11 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4830034/3543-pasutri-di-makassar-cerai-selama-2019-mayoritas-karena-ekonomi>
- Acong, “Sejarah Pengadilan Agama Klas 1A Makassar,” 24 Desember 2018, diakses 16 November 2020 <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Ardyansyah, Vedyana “Ibu Rumah Tangga Berpotensi Alami Stres Saat Pandemi Covid-19”, *AyoSemarang*, 30 Juni 2020, diakses 28 September 2020, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/30/59519/ibu-rumah-tangga-berpotensi-alami-stres-saat-pandemi-covid-19>
- Fadl, Rizal “Corona Virus”, *Halodoc*, diakses 19 September 2020, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>
- Firmansyah, Rian “Mahkamah Agung Bantah Perceraian Melonjak Selama Pandemi Covid-19, Berikut Penjelasannya”, 06 September 2020, diakses 4 November 2020, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13722747/mahkamah-agung-bantah-perceraian-melonjak-selama-pandemi-covid-19-berikut-penjelasannya>

- Imran, Muhammad "1.010 Warga Makassar Resmi Jadi Janda dan Duda Selama Pandemi Covid-19," *Berita Inspira*, 06 Juni 2020, diakses 15 Agustus 2020, <https://www.inspira.tv/news/2305/1010-warga-makassar-resmi-jadi-janda-dan-duda-selama-pandemi-covid19->
- Jambi, KompasTV "Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi Covid-19", *KompasTV*, 28 Januari 2021, diakses 7 Maret 2021, <https://www.kompas.tv/article/142028/angka-perceraian-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). diakses 11 November 2020. <https://kbbi.web.id/faktor>
- Rahman, Abdul "Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* diakses pada 13 November 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, diakses 2 Oktober 2020, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>
- Saubani, Andri "Di Balik Maraknya Gugatan Perceraian Pada Masa Pandemi", *Republika*, 26 Agustus 2020, diakses 7 Maret 2021, <https://republika.co.id/berita/qfnz69409/di-balik-maraknya-gugatan-perceraian-pada-masa-pandemi>
- Yari Kurniawan, Tri "Tiap Tahun, Rata-rata 1.000 Pasutri di Sulsel Bercerai," *Sindonews*, 06 Desember 2020, diakses pada 20 November 2020, <https://makassar.sindonews.com/berita/35778/1/tiap-tahun-rata-rata-1000-pasutri-di-sulsel-bercerai>

Lain-lain

- Mahkamah Agung RI, *Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama)*, 2011, 165.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Nur Asri Aini
Tempat Tanggal Lahir	Makassar, 21 Agustus 1999
Alamat	Jl. Muh. Tahir Irg. 5 No. 103 b, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan
Nomor HP	082292744310
Email	syifaunumayah@gmail.com

Nama Instansi	Alamat	Periode
SDN Kumala	Jl. Kumala No. 133, Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan	2005-2011
SMPN 24 Makassar	Jl. Baji Gau No.41, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	2011-2014
MAN 2 Model Makassar	Jl. A. P. Pettarani No.1, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2021